

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti upaya Pemerintah Daerah Muaro Jambi dalam menangani sengketa kepemilikan atas lahan Lapangan Akso Dano yang melibatkan berbagai pihak, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muaro Jambi, Camat Sekernan, dan keluarga Hamid bin Atuk. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Meskipun demikian, proses penyelesaian konflik tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Ada tiga kendala utama yang diidentifikasi pertama kurangnya kepercayaan antar pihak yang bersengketa, kedua minimnya kapasitas mediator independent, ketiga ketidakpastian regulasi dan insufisiensi penegakan hukum.

Dalam upaya penyelesaian konflik penelitian ini mengungkapkan bahwa Komunikasi yang dibangun dalam upaya penyelesaian konflik masih bersifat reaktif dan belum terstruktur secara sistematis. Interaksi antar pihak yang bersengketa terjadi ketika konflik telah mencapai titik kritis atau tekanan dari pihak ketiga mulai muncul, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, atau media. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi belum menjadi alat pencegahan konflik, melainkan hanya dimanfaatkan sebagai respons terhadap situasi yang sudah memanas. Kurangnya forum komunikasi rutin, mekanisme mediasi yang jelas, serta ketidakhadiran fasilitator netral turut memperburuk situasi. Akibatnya, proses penyelesaian konflik cenderung lambat, tidak menyentuh akar masalah, dan sering

kali menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian ini indikator upaya penyelesaian konflik yang mencakup negosiasi, mediasi, dan konsiliasi masih belum terpenuhi dalam menyelesaikan sengketa lapangan akso dano di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, temuan ini diperlukan perbaikan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mediasi konflik, serta penguatan regulasi yang mendukung penyelesaian sengketa secara adil dan inklusif. Selain itu, perlu dilakukan upaya membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat, dan perwakilan pemerintah. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu menyentuh akar permasalahan yang terjadi di lapangan.

4.2 Saran

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai negosiasi, mediasi dan konsiliasi dalam upaya pemerintahan daerah muaro jambi untuk menyelesaikan sengketa. Adapun hal hal berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi disarankan untuk lebih responsif dan tegas dalam menindaklanjuti hasil negosiasi serta mediasi yang telah dilakukan, termasuk memenuhi usulan yang realistis dari pihak keluarga Hamid bin Atuk demi tercapainya kesepakatan damai dan pengakuan hukum yang jelas.
2. Dokumentasi aset daerah perlu diperkuat dengan bukti administratif yang sah, seperti sertifikat kepemilikan atau legalitas pinjam pakai, untuk menghindari

sengketa serupa di masa depan. Pemerintah harus segera melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh aset daerah yang belum memiliki kejelasan status hukum.

3. Peningkatan kapasitas mediator atau fasilitator independen sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah perlu melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan pihak yang memiliki kompetensi mediasi agar proses penyelesaian sengketa berjalan objektif, adil, dan tidak berat sebelah.
4. Keterlibatan masyarakat lokal, khususnya pihak-pihak yang bersengketa, harus dijaga melalui pendekatan partisipatif yang komunikatif. Pemerintah hendaknya membangun dialog terbuka secara rutin dan tidak mengandalkan pendekatan sepihak atau birokratis yang dapat memicu ketegangan baru.
5. Untuk mencegah terulangnya konflik serupa, perlu adanya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait hak kepemilikan, prosedur legal pinjam pakai lahan, serta mekanisme penyelesaian konflik agraria secara non-litigasi.
6. Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN perlu mempercepat program legalisasi lahan, terutama pada lahan-lahan yang statusnya masih tumpang tindih atau belum bersertifikat, agar masyarakat dan pemerintah daerah mendapatkan kepastian hukum yang kuat.